

PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Malikah Salmia Shintawati¹; Candradewini Candradewini²

^{1,2}Departemen Amdinsitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email : malikah20001@mail.unpad.ac.id¹; candradewini@unpad.ac.id²

Submitted: 23-06-2025; Accepted: 07-07-2025; Published : 21-07-2025

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan target pajak hotel yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 121,82%, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 tidak mencapai target. Selain itu perencanaan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah perencanaan. Hal ini terlihat dari perencanaan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kabupaten Garut yang didasarkan pada potensi dari data wajib pajak atau berdasarkan prediksi pembayaran, belum menggunakan perhitungan potensi atau rumus khusus. Selain itu, dalam menetapkan target pajak hotel Bapenda Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya atau hanya melihat dari tren realisasi tahun sebelumnya.

Kata kunci: Perencanaan, Penerimaan Pajak, Perencanaan Penerimaan, Pajak Hotel

ABSTRACT

The background to this study is the significant increase in hotel tax targets in 2022, namely 121.82%, resulting in hotel tax revenue in 2022 falling short of the target. Additionally, the planning of hotel tax revenue targets at the Garut Regency Revenue Agency has not been based on actual potential. The purpose of this study is to identify and describe how hotel tax revenue planning is conducted at the Garut Regency Revenue Agency. This study employs a qualitative descriptive research method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. This study uses the planning theory according to Robbins and Coulter (2016). The results of the study indicate that the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency is not yet fully in line with the planning steps. This is evident from the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency, which is based on the potential of taxpayer data or based on payment predictions, and does not yet use potential calculations or special formulas. Additionally, in setting hotel tax targets, the Garut Regency Revenue Agency has not based them on actual potential but only on trends from the previous year's realizations.

Key words: Planning, Tax Revenue, Revenue Planning, Hotel Tax

PENDAHULUAN

Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya sendiri guna menggali sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa, pajak daerah merupakan pembayaran wajib kepada daerah yang terutang, dan yang dipaksakan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan yang digunakan untuk keperluan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian keuangan daerah, dalam rangka implementasi otonomi daerah. Menurut Alting, Pontoh, dan Suwetja (2018) indikator utama yang dapat menunjukkan kapasitas daerah untuk menjalankan otonomi daerah adalah kemampuan daerah otonom untuk membiayai administrasi pemerintahannya sendiri dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang murni dihasilkan dari kegiatan ekonomi pemerintah daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah berperan besar dalam hal menilai kinerja keuangan suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli daerah, semakin rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerah (Yulhaq, 2024). Semakin besar proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, maka semakin kecil ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah pusat, dan daerah tersebut dikatakan telah memiliki kemandirian keuangan

daerah. Namun, pada realitanya masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum mampu mendanai keperluan daerahnya sendiri. Hal ini dapat ditinjau dari kondisi keuangan daerah dimana jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat lebih besar daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Syam dan Zulfikar (2022) tujuan kemandirian keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penerapan otonomi daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah perlu terus digali potensinya, guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, dimana penerimaan pajak daerah berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (Suwarno & Suhartiningsih dalam Nasir, 2019). Sehingga pemerintah daerah diberi kebebasan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pajak daerah yang dimiliki.

Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pajak daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya objek wisata menarik yang ditawarkan oleh Kabupaten Garut. Secara topografi, Kabupaten Garut dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki pantai-pantai yang indah. Selain itu, kemiripan antara lanskap pegunungan Swiss dengan Kabupaten Garut telah mendorong Kabupaten Garut untuk diperkenalkan pada dunia sebagai destinasi wisata alam yang menarik seperti Swiss, sehingga Kabupaten Garut diberi julukan "Swiss van Java". Selain itu, selama tahun 1920-an, Kabupaten Garut dikenal sebagai destinasi wisata terkenal di Indonesia berkat keindahan alamnya. (Pundenswari, Andriyas, & Ramdhani, 2019). Selain itu, dalam Rencana Besar Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa Kabupaten Garut termasuk dalam kawasan wisata unggulan priangan yang memiliki daya tarik dalam hal sumber daya alam dan budaya tradisional priangan, seperti kampung adat Dukuh, Candi Cangkuang, gunung berapi, serta pemandian air panas alami. Selain itu, Kabupaten Garut juga termasuk dalam kawasan wisata Jabar

Selatan yang memiliki daya tarik kawasan wisata pantai, laut, dan hutan yang bersifat petualangan. Kabupaten Garut yang terletak di rute selatan jalur darat Jawa Barat, memiliki potensi untuk dilalui dan dikunjungi oleh wisatawan. Dengan banyaknya objek wisata yang dimiliki ini akan diikuti dengan banyaknya usaha di bidang pariwisata seperti perhotelan, kuliner, transportasi, hiburan, dan usaha lainnya. Hal ini dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dalam penerimaan pendapatan pajak daerah.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022

Jenis	Target setelah Perubahan	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.443.369.392,40	486.038.766.410,10	100,33
Pajak Daerah	156.311.500.000,00	157.571.464.634,00	100,81
Retribusi Daerah	22.150.188.325,40	15.711.817.595,00	70,93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.044.369.160,00	7.044.369.160,00	100,00
Lain - Lain PAD yang Sah	298.937.311.907,00	305.711.115.021,10	102,27

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebesar Rp 486.038.766.410,10 atau mencapai 100,33% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 484.443.369.392,40. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Garut telah mencapai target pendapatan asli daerah. Adapun, penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten Garut pada tahun 2022 melampaui target yaitu Rp 157.571.464.634,00 atau 100,81% dari target yang ditetapkan yaitu Rp 156.311.500.000,00. Hal ini menunjukkan pajak daerah di Kabupaten Garut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mengelola pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak-pajak daerah ini berpotensi menghasilkan penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat

memaksimalkan potensi pajak-pajak tersebut semaksimal mungkin agar pendapatan daerah dapat meningkat.

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar di Kabupaten Garut adalah pajak hotel. Dengan banyaknya objek wisata di Kabupaten Garut akan menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Garut, dimana para wisatawan khususnya yang berasal dari luar daerah akan membutuhkan akomodasi hotel. Dengan begitu, penerimaan pajak hotel diharapkan dapat meningkat dan berkontribusi besar dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Garut.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut

Tahun	Target Setelah Perubahan	Realisasi	%
2018	7.300.000.000,00	7.641.975.522,00	104,68
2019	8.385.945.410,00	8.806.696.333,00	105,02
2020	4.970.451.617,00	6.030.471.073,00	121,33
2021	5.500.000.000,00	6.513.436.392,00	118,43
2022	12.200.000.000,00	9.904.120.349,00	81,18

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, 2023

Tabel 1.2 merupakan data target serta realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Garut tahun 2018-2022. Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Garut dari tahun 2018-2021 selalu mencapai target, akan tetapi pada tahun 2022 realisasinya tidak mencapai target. Adapun realisasi terendah penerimaan pajak hotel Kabupaten Garut terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.030.471.073,00 dengan persentase capaian target sebesar 121,33%. Sedangkan realisasi tertinggi penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 9.904.120.349,00. Namun peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2022 ini tidak diikuti dengan pencapaian target, dimana persentase capaian target hanya sebesar 81,18%. Hal ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana penerimaan pajak hotel selalu mencapai target yang ditentukan.

Di samping itu, jika dilihat data pada tabel 1.2 di atas, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah target pajak hotel yang cukup signifikan yaitu sebesar 121,81% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti, peningkatan target pada tahun 2022 bisa terjadi salah satunya untuk memenuhi jumlah

anggaran belanja daerah yang meningkat dengan harapan realisasi penerimaan pajak hotel dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, jumlah wajib pajak hotel Kabupaten Garut tahun 2022 mengalami peningkatan namun tidak signifikan, seperti yang terlihat dalam tabel 1.3 di bawah. Sehingga, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Garut perlu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Garut.

Tabel 1. 3 Daftar Wajib Pajak Hotel Kabupaten Garut

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2018	101
2019	105
2020	105
2021	105
2022	111

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, 2023

Diperlukan perencanaan penerimaan pajak yang tepat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Perencanaan sangat penting untuk dilakukan karena perencanaan menjadi dasar serta memberikan arahan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dengan perencanaan target yang tepat dalam perencanaan penerimaan pajak hotel, akan menghasilkan target yang sesuai sehingga target dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis, perencanaan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kabupaten Garut saat ini masih dilakukan dengan melihat tren pembayaran sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini belum sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Pemendagri No. 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satunya mengatur penetapan target pajak daerah. Menurut pedoman tersebut, target pajak daerah harus ditetapkan berdasarkan data potensi pajak setiap provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhitungkan asumsi makroekonomi seperti laju pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi untuk tahun 2022, yang semuanya dapat mempengaruhi target penerimaan pendapatan pajak daerah. Selain itu, Bapenda Kabupaten Garut belum memiliki SOP atau peraturan tertentu terkait proses perencanaan penerimaan pajak daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, dapat dirumuskan indikasi

masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Garut tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana tahun-tahun sebelumnya penerimaan pajak hotel ini selalu mencapai target. Di samping itu, pada tahun 2022 terjadi peningkatan target pajak hotel yang cukup signifikan yaitu sebesar 121,82%.
2. Perencanaan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dilakukan dengan melihat tren pembayaran sebelumnya serta realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan bukan berdasarkan potensi. Hal ini belum sesuai dengan pedoman penetapan target yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2021 dimana penetapan pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak yang dimiliki daerah. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga belum memiliki SOP atau peraturan tertentu terkait proses perencanaan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan penelitian berjudul: "Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut".

Perencanaan adalah proses mencapai tujuan dengan menggabungkan sumber daya manusia, alam, dan sumber daya lainnya. Organisasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka melalui perencanaan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan mereka (Rohman, 2017). Selain itu, Robbins & Coulter (2016) juga mengemukakan definisi perencanaan dimana perencanaan melibatkan penetapan tujuan organisasi, merumuskan metode untuk mencapainya, dan membuat rencana untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan operasi kerja. Perencanaan berkaitan dengan baik hasil (apa) maupun cara (bagaimana). Perencanaan harus dilakukan secara efektif melalui langkah-langkah yang tepat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun langkah-langkah perencanaan menurut Robbins & Coulter (2016) adalah sebagai berikut:

1. Meninjau misi atau tujuan organisasi.
2. Mengevaluasi potensi yang tersedia.

3. Menentukan tujuan atau target secara individu atau dengan saran dari pihak lain.
4. Menetapkan tujuan atau target dan mengomunikasikannya kepada semua pihak yang perlu mengetahuinya.
5. Meninjau kembali hasil untuk melihat apakah tujuan telah tercapai.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini yaitu perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi nilai variabel independen, yang dapat berupa satu atau beberapa variabel, tanpa membandingkan atau menghubungkannya. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengamati objek alami dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama (Sugiyono 2015). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap kegiatan pemerintahan diperlukan perencanaan untuk memberikan arahan agar hasil capaian yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan akan dicapai. Perencanaan harus disusun dengan tepat agar perencanaan dapat direalisasikan dengan mudah serta dapat mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan. Adapun perencanaan pajak yang akan dibahas secara lebih dalam oleh penulis adalah terkait dengan perencanaan pajak hotel yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Garut dengan menggunakan teori langkah-langkah perencanaan dari Robbins & Coulter (2016).

1. Meninjau misi atau tujuan organisasi

Misi biasanya berisi pernyataan menyeluruh dan menjadi panduan atas apa yang dianggap penting. Pada langkah ini, menentukan tujuan, organisasi perlu melakukan peninjauan misi organisasi. Hal ini menjadi langkah awal dalam perencanaan karena tujuan yang ditetapkan organisasi harus merefleksikan misi organisasi. Dengan adanya peninjauan ini, tujuan akan yang ditetapkan dapat sejalan dengan misi organisasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bapenda, misi Bapenda Kabupaten Garut didasarkan pada misi kedua Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “*Mewujudkan pelayanan*

publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Misi tersebut kemudian menjadi acuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Dimana tujuan merupakan pemaparan atau pelaksanaan dari misi organisasi. Adapun tujuan Bapenda Kabupaten Garut yang telah didasarkan pada misi kedua tersebut yaitu pertama, peningkatan pelayanan pajak daerah serta retribusi daerah. Kedua, meningkatkan proporsi penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan Bapenda Kabupaten Garut sudah merefleksikan misinya.

Setiap organisasi mengharapkan pelaksanaan misi dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan proporsi penerimaan pajak daerah, Bapenda berupaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk wajib pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam pengelolaan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi dapat mempermudah wajib pajak untuk mengakses pembayaran pajak daerah melalui sistem online yang telah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pemerintah, bank, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam mempermudah pembayaran pajak bagi semua pihak. Dengan kerja sama ini, tujuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan lebih baik. Demikian pula dengan pihak bank, kerja sama ini dapat meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui pajak. Kerja sama ini juga memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak dengan memanfaatkan fasilitas perbankan baik secara offline maupun online (Candradewini & Kurniati, 2019). Oleh karena itu, kerja sama pengelolaan pajak dengan pihak bank ini tidak hanya untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak saja, akan tetapi dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam hal ini mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam upaya mencapai tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan proporsi penerimaan pajak daerah diperlukan perencanaan target pajak yang tepat. Oleh sebab itu, dalam perencanaan target pajak diperlukan tahapan untuk meninjau misi dan tujuan organisasi, sehingga target pajak

yang ditetapkan dapat menunjang keberhasilan misi dan tujuan organisasi. Bapenda Kabupaten Garut dalam perencanaan target pajak hotel tidak memiliki tahapan khusus untuk meninjau misi dan tujuan. Akan tetapi, dalam prosesnya selalu dilakukan diskusi terkait apa yang harus diperbaiki atau disempurnakan, kemudian ditinjau apakah tujuan Bapenda sebagai SKPD pengelola pajak daerah sudah sesuai dengan kondisi saat ini atau belum untuk kemudian dilakukan penyesuaian jika diperlukan.

2. Mengevaluasi potensi yang tersedia

Potensi dapat meliputi sumber daya manusia, alam, serta sumber daya lainnya. Pada tahap ini organisasi perlu melakukan perhitungan terhadap potensi pajak hotel sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya. Bapenda Kabupaten Garut belum melakukan perhitungan potensi. Dimana selama ini Bapenda Kabupaten Garut hanya melihat potensi secara manual atau berdasarkan prediksi saja, belum menggunakan perhitungan atau rumus khusus. Bapenda hanya melihat dari realisasi tahun sebelumnya atau dari data yang dimiliki seperti jumlah hotel, jumlah kamar, serta data wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak sebagai acuan awal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia berkompeten dalam perhitungan potensi. Adapun terkait perkembangan potensi pajak hotel Kabupaten Garut, dilihat dari penambahan banyaknya hotel dari tahun 2017 hingga 2022, tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan dimana hanya ada penambahan 20 hotel saja dalam enam tahun.

Gambar 3.1 Jumlah hotel di Kabupaten Garut dari Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, 2024

Dari bagan 3.1 dapat dilihat bahwa banyaknya hotel di Kabupaten Garut dari setiap tahunnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2020 hingga 2021

tidak ada penambahan hotel sama sekali. Hal ini terjadi karena pandemi *Covid-19* yang telah memengaruhi setiap aspek kehidupan termasuk pembangunan hotel. Kemudian pada tahun 2022 dimana kondisi pandemi *Covid-19* sudah mulai membaik, jumlah hotel di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan dengan adanya penambahan enam hotel.

Dalam proses perencanaan target pajak hotel dibutuhkan sumber daya yang memadai agar proses perencanaan target pajak hotel dapat berjalan dengan baik. Adapun sumber daya yang dibutuhkan oleh Bapenda Kabupaten Garut dalam proses perencanaan target pajak hotel diantaranya adalah sumber daya manusia yaitu orang yang memiliki keilmuan dalam menganalisa potensi dan menghitung target. Dengan sumber daya manusia yang tepat dapat menunjang Bapenda dalam menganalisa potensi dan serta menghitung target pajak hotel. Namun saat ini Bapenda masih kekurangan sumber daya manusia terkait hal ini. Selanjutnya sumber daya keuangan yaitu anggaran untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Anggaran ini diperlukan salah satunya untuk bekerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keilmuan untuk menganalisa potensi dan menghitung target pajak hotel. Selanjutnya adalah regulasi atau peraturan yang mengatur terkait perencanaan target pajak. Regulasi atau peraturan ini dapat menjadi acuan bagi Bapenda Kabupaten Garut dalam rangka perencanaan target pajak hotel. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan atau regulasi yang mengatur hal ini.

3. Menentukan tujuan atau target secara individu atau dengan saran dari pihak lain

Target yang ditetapkan harus sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dalam hal ini target pajak hotel yang ditentukan Bapenda Kabupaten Garut harus sesuai dengan potensi pajak hotel yang sebenarnya, sehingga penerimaan pajak hotel dapat dioptimalkan guna pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jika potensi yang dimiliki tidak memungkinkan untuk mencapai target, maka dapat dilakukan perubahan target.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan diperoleh informasi bahwa, perencanaan target pajak hotel yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Garut belum berdasarkan potensi yang sebenarnya, dan hanya

melihat dari tren realisasi tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar potensi. Adapun proses perencanaan target pajak hotel di Bapenda Kabupaten Garut ini dimulai dari kajian potensi yang dilakukan oleh pihak internal Bapenda, dimana selain melihat dari data realisasi sebelumnya, terdapat juga data jumlah hotel, jumlah kamar, data wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak serta wisata-wisata yang ada dijadikan sebagai acuan potensi pajak hotel. Selanjutnya dilakukan perhitungan target pajak hotel menggunakan rumus yang sebenarnya belum ditetapkan, rumus ini hanya digunakan sebagai dasar yaitu potensi pajak ditambah dengan peningkatan pembangunan hotel lalu dikalikan dengan kenaikan PDRB. Kemudian target pajak hotel yang telah dihitung oleh internal Bapenda ini kemudian akan disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan anggaran daerah, melalui diskusi bersama Dewan, dan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian ditentukan berapa target pajak hotel yang akan ditetapkan.

Dalam proses perencanaan target pajak hotel, diperlukan dokumen-dokumen sebagai acuan untuk menetapkan target pajak hotel. Dokumen ini dapat berisi data-data yang terkait dengan pajak hotel. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan Bapenda Kabupaten Garut dalam proses penetapan pajak hotel diantaranya adalah data potensi, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Garut belum melakukan perhitungan potensi sehingga Bapenda belum memiliki data potensi pajak hotel yang sebenarnya. Oleh sebab itu dibutuhkan data lain seperti data realisasi penerimaan pajak hotel tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar acuan dalam menentukan potensi. Selain itu dibutuhkan data jumlah hotel, data menyeluruh terkait dengan operasional hotel, seperti jumlah kamar, jumlah selimut, serta jumlah handuk. Bapenda sebelumnya memiliki SOP perencanaan yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat regulasi baru sehingga perlu dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian kembali. Oleh karena itu untuk saat ini Bapenda Kabupaten Garut belum memiliki SOP perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pajak hotel.

Selanjutnya, dalam tahap ini sebagaimana teori Robbins & Coulter (2016) penetapan target pajak hotel dapat melibatkan saran dari pihak lain yang berkaitan namun harus tetap sejalan dengan misi dan tujuan Bapenda Kabupaten Garut. Perencanaan target pajak hotel di Bapenda

Kabupaten Garut melibatkan beberapa pihak yang terkait. Adapun pihak yang terlibat dalam perencanaan target pajak hotel diantaranya adalah pihak internal Bapenda Kabupaten Garut yang terdiri dari Kasubbid Perencanaan; Kasubbid Pendataan yang mengetahui semua data wajib pajak, dan data masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak; Kasubbid Penagihan; serta Kasubbid Pencatatan dan Pelaporan yang memiliki data realisasi penerimaan pajak. Selain itu pihak eksternal yang terlibat dalam perencanaan target pajak hotel diantaranya adalah BPKAD Kabupaten Garut; Bappeda Kabupaten Garut bagian keuangan; Dinas Pariwisata Kabupaten Garut yang memiliki data jumlah kunjungan wisata; serta Dinas PUPR yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut teori Robbins & Coulter (2016) target yang ditentukan atau ditetapkan harus mencerminkan hasil yang diharapkan serta sejalan dengan misi organisasi dan tujuan organisasi. Selain itu, target yang ditetapkan juga harus memiliki batas waktu pencapaian, dapat diukur, dan detail. Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Garut selalu mengupayakan target yang dicapai akan selalu mengalami peningkatan karena Kabupaten Garut sebagai salah satu kota wisata, sehingga harapannya akan ada peningkatan pemasukan penerimaan dari jenis pajak daerah, sesuai dengan tujuan Bapenda Kabupaten Garut. Selain itu, target penerimaan pajak hotel memang harus terukur, akan tetapi secara persentasenya Bapenda belum pernah mengukur persentase secara tepatnya. Jadi dalam hal ini, jika berbicara perkiraan atau sekedar dilihat dari sebagian besar dan bukan dari hasil perhitungan persentase, Bapenda sudah 80% akurat dalam menentukan target hotel selama ini. Dimana sebelumnya terdapat ketidaktepatan dalam menentukan target yang terlalu tinggi. Sehingga Bapenda melakukan penyesuaian kembali.

Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan target pajak oleh Bapenda Kabupaten Garut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perhitungan potensi dan target pajak hotel. Selain itu, Bapenda Kabupaten Garut juga belum memiliki anggaran yang cukup, salah satunya untuk bekerjasama dengan pihak akademis seperti perguruan tinggi, agar ada alat metode yang lebih jelas dalam perhitungan potensi ataupun target.

Bapenda Kabupaten Garut bisa saja melakukan analisa atau perhitungan sendiri, jika memang sudah mengetahui bagaimana mengkaji atau membuat analisa dengan keilmuan yang tepat, sehingga tidak harus dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak akademis. Akan tetapi kapasitas yang Bapenda miliki masih terbatas, dimana sumber daya manusia yang ahli dalam hal ini masih kurang. Permasalahan selanjutnya adalah belum adanya regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk penetapan target. Sehingga Bapenda Kabupaten Garut sampai saat ini belum memiliki acuan atau pedoman khusus terkait perencanaan target pajak hotel. Kemudian *database* yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Garut juga belum kuat. Kemudian Bapenda Kabupaten Garut belum memiliki data potensi pajak hotel, dan terakhir permasalahan yang dihadapi di lapangan.

4. Menetapkan tujuan atau target dan mengomunikasikannya kepada semua pihak yang perlu mengetahuinya

Tahapan ini dilakukan agar tujuan atau target yang ditetapkan sudah dipikirkan secara mendalam. Pada tahap ini, target yang telah ditetapkan akan disahkan yang kemudian disampaikan kepada pihak yang perlu mengetahuinya agar target tersebut dapat dijadikan acuan serta arahan kerja sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Proses pengesahan target pajak hotel di Bapenda Kabupaten Garut dilakukan sebelum tahun anggaran yang akan datang yaitu di bulan Desember tahun berjalan. Dengan pihak yang terlibat diantaranya yaitu tim teknis Bapenda Kabupaten Garut, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang menyerap aspirasi dari setiap dinas teknis, tim Banggar (Badan Anggaran) serta dewan (DPRD). Adapun proses pengesahan target pajak hotel dimulai dari pihak Bapenda internal dan beberapa SKPD mengajukan target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya pada rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dilakukan penyesuaian. Kemudian, target yang telah ditetapkan di TAPD ini dibawa kembali pada rapat dengan Banggar di DPRD, dengan adanya kemungkinan target akan mengalami penyesuaian. Selanjutnya target pajak hotel yang telah disesuaikan tersebut disahkan oleh DPRD secara formal melalui rapat paripurna yang kemudian menjadi target pendapatan daerah di tahun berikutnya.

Target yang telah ditetapkan dan disahkan perlu untuk dikomunikasikan kepada semua pihak yang perlu mengetahuinya agar target tersebut dapat menjadi acuan serta arahan kerja. Untuk itu, target pajak hotel yang telah disahkan akan dikomunikasikan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya, dimana seluruh pegawai Bapenda Kabupaten Garut, semua stakeholder serta seluruh pegawai daerah hingga masyarakat khususnya wajib pajak perlu mengetahui target pajak hotel yang telah disahkan untuk kemudian harus dicapai. Selain dapat dijadikan sebagai acuan atau arahan kerja, dengan hal ini juga diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih kritis terhadap pajak daerah.

5. Meninjau kembali hasil untuk melihat apakah tujuan telah tercapai

Pada tahap ini, jika tujuan atau target yang ditetapkan belum tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi untuk meninjau apa yang menjadi masalah dan langkah atau strategi apa yang harus dilakukan. Berdasarkan teori Robbins & Coulter (2016), jika target tidak tercapai maka dapat dilakukan perubahan target jika memang diperlukan. Hal yang sama dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, dimana jika target yang ditetapkan tidak tercapai, Bapenda Kabupaten Garut akan melakukan evaluasi untuk kemudian dicari solusinya. Melalui evaluasi ini akan ditinjau apakah target yang ditetapkan ini tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam perhitungan atau ada hal/kejadian lain diluar dugaan. Oleh karena itu dilakukan evaluasi dan penyesuaian salah satunya dapat berupa penurunan target.

Jika pencapaian target pajak hotel pada saat evaluasi masih jauh di bawah target yang ditetapkan, target tersebut akan diturunkan. Proses evaluasi capaian target pajak hotel dilakukan secara berkelanjutan dimana setiap triwulannya Bapenda akan melakukan evaluasi atas capaian target yang telah dicapai. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau apa yang menjadi masalah dan solusi yang dapat diambil. Selain evaluasi triwulan, Bapenda Kabupaten Garut secara rutin juga melakukan evaluasi setiap bulan, karena Bapenda juga memiliki target pajak hotel per bulan. Kemudian untuk evaluasi secara keseluruhan dilakukan di tahun selanjutnya bersamaan dengan penentuan target pajak untuk tahun pajak selanjutnya, dimana hasil evaluasi-evaluasi pajak triwulan tadi menjadi salah satu dasar dalam menentukan target pajak selanjutnya.

Evaluasi-evaluasi ini hanya dilakukan di internal Bapenda saja, meskipun ada beberapa kasus yang dibawa ke evaluasi bersama TAPD. Adapun pihak yang terlibat dalam evaluasi ini adalah para pimpinan seperti Kepala Badan, Bidang hingga Subbidang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis dengan menggunakan pendapat Robbins & Coulter (2016) maka diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kabupaten Garut belum sepenuhnya sesuai. Dimana terdapat dua langkah perencanaan yang belum sesuai, diantaranya yaitu langkah mengevaluasi potensi yang tersedia serta langkah menentukan tujuan atau target secara individu atau dengan saran dari pihak lain. Pada langkah mengevaluasi potensi, diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melihat potensi dari data wajib pajak atau berdasarkan prediksi pembayaran, belum menggunakan perhitungan atau rumus khusus. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal perhitungan potensi masih terbatas.

Kemudian pada langkah menentukan tujuan atau target secara individu atau dengan saran dari pihak lain, diketahui bahwa dalam menetapkan target pajak hotel Bapenda Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi pajak hotel yang sebenarnya, tetapi melihat dari tren realisasi tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan potensi. Hal ini dikarenakan Bapenda Kabupaten Garut belum melakukan perhitungan potensi pajak hotel. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam menetapkan target pajak hotel. Selain belum memiliki data potensi pajak hotel, kendala lain yang dihadapi Bapenda Kabupaten Garut dalam proses perencanaan target pajak hotel yaitu belum adanya regulasi atau peraturan terkait penetapan target. Sehingga Bapenda Kabupaten Garut sampai saat ini belum memiliki acuan atau pedoman khusus terkait perencanaan target pajak hotel. Kemudian *database* yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Garut juga belum kuat serta belum memiliki anggaran yang cukup, salah satunya untuk bekerjasama dengan pihak akademis seperti perguruan tinggi, agar ada alat metode yang lebih jelas dalam perhitungan potensi ataupun target.

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang telah dipaparkan, penulis

mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya untuk petugas pendataan pajak dalam hal perhitungan potensi pajak hotel, karena data potensi pajak hotel ini diperlukan dalam penentuan target pajak hotel. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan atau pelatihan secara khusus terkait perhitungan potensi pajak hotel sehingga petugas pendataan pajak dapat lebih memahami bagaimana menghitung potensi pajak hotel.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut perlu membuat Standar Operasional Produk (SOP) terkait perencanaan target pajak hotel sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penetapan target. Selain itu, Bapenda Kabupaten Garut dapat berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR agar memperkuat validitas *database* yang dimiliki serta dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengumpulan data agar lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, M. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Alting, U., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 89-97.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. 2022. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut Tahun 2022*. Kabupaten Garut.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Rencana Besar Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat*.
- Candradewini, & Kurniati, P. S. (2019). Kemitraan Pemerintah Kota, Lembaga Perbankan dan Wajib Pajak dalam

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Cimahi. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 71-80.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. (2021, Desember 5). *Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020*. Diambil kembali dari Garut Satu Data: <https://satudata.garutkab.go.id/#/dataset/realisasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-kabupaten-garut-tahun-2020-123>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. (2023, Maret 14). *Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021*. Diambil kembali dari Garut Satu Data: <https://satudata.garutkab.go.id/#/dataset/realisasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-kabupaten-garut-tahun-2021-402>
- Engkus, Islami, D. N., & Putra, R. A. (2023). Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 63-74.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ikhsan, M. (2020). *Administrasi Keuangan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Irmanto, A., & Ridwan, M. (2021). Analisis Tentang Pentingnya Rencana Strategis Organisasi. *International Journal of Indragiri*, 1-7.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 79-88.
- Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almada.
- Mardiana, D., Ningrum, S., & Sugandi, Y. S. (2022). Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 396-403.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 30-45.
- Nurdiani, D., Rosdiana, D., & Kurnia, S. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 158-168.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pratama, R., & Supriatna, I. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Target Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 141-150.
- Pundenswari, P., Andriyas, W., & Ramdhani, A. (2019). Analisis Semiotika Pada Akun Instagram @Galerigarut_ dalam Promosi Pariwisata di Kabupaten Garut. *Conference on Public Administration and Society*, 20-41.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Steiss, A. W., & Nwagwu, E. O. (2001). *Financial Planning and Management in Public Organizations*. New York: Taylor & Francis.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 98-114.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tonapa, H. R., Saerang, D., & Mawikere, L. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 130-138.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yulkhaq, M. Z. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis*, 64-75.